



P E N E T A P A N

Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUTIAH AMIN, NIK: 3310115708660002, lahir di Klaten, 17 Agustus 1966, Islam, Cerai mati, WNI, Wirawasta, beralamat di Jambukulon, RT. 001, RW. 009, Desa Jambukulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Yudanto, S.H., M.Kn., dan Widyo Seno, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "Taufik Yudanto, S.H., M.Kn. & Rekan", yang berkedudukan kantor di Jl. Klaten-Solo Km. 5, Ngaran Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor 630/2024 tanggal 18 November 2024;
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 11 November 2024 dalam Register Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Kln, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa dengan ini segenap ahli waris Harjo Sumarto, menerangkan dengan sesungguhnya dengan berani diangkat sumpah bila diperlukan, bahwa Almarhum Harjo Sumarto beragama Buddha tempat tinggal terakhir di Dukuh

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN.Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambukulon, RT. 001, RW. 009, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, yang telah meninggal dunia pada tanggal 16-01-2022 (enam belas Januari dua ribu dua puluh dua), menikah 1 (satu) kali dengan Sri Umbuk beragama Islam dari pernikahannya dengan Sri Umbuk, yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 06-07-2013 (enam Juli dua ribu tiga belas) dan dalam pernikahannya telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yakni:

1. Gunarjo beragama Islam beralamat di Dukuh Jambukulon, RT.001, RW.09, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, meninggal dunia pada tanggal 07-08-2023 (tujuh Agustus dua ribu dua puluh tiga), semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan Mutiah Amin beragama Islam yang masih hidup hingga sekarang, dari pernikahan tersebut tidak dilahirkan anak;
2. Sunarni beragama Islam beralamat di Jl. Demak V AC 6 Puri BJ Lestari, RT. 007, RW.014, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, masih hidup hingga sekarang, menikah dengan Priyanto beragama Islam dalam pernikahannya telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yakni Ahmad Toni Imaduddin dan Choiri Bagus Supriyanto kesemuanya masih hidup hingga sekarang;
3. Martini beragama Islam beralamat di Jambukulon, RT. 01, RW. 09, Kelurahan Jambukulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah masih hidup hingga sekarang, menikah dengan Maschuri dalam pernikahannya telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yakni Reza Mastin Marcelino dan Mastin Julian Cesar kesemuanya masih hidup hingga sekarang;

Dimana Mutiah Amin dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris dari Gunarjo beragama Islam beralamat di Dukuh Jambukulon, RT. 001, RW. 009, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, meninggal dunia pada tanggal 07-08-2023 (tujuh Agustus dua ribu dua puluh tiga), semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan Mutiah Amin beragama Islam yang

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN.Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup hingga sekarang, dari pernikahan tersebut tidak dilahirkan anak untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon.

Adapun yang menjadi dasar alasan penetapan Ahli waris ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07-08-2023 (tujuh Agustus dua ribu dua puluh tiga), telah meninggal dunia Suami dari Pemohon yang bernama Gunarjo beragama Islam beralamat di Dukuh Jambukulon, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Jambukulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah karena sakit. Tempat tinggal terakhir di Dukuh Jambukulon, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Jambukulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan Akta Kematian Nomor: 3310-KM-100820230062 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa Ketika Almarhum Wafat Ayahnya yang bernama Harjo Sumarto meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 16-01-2022 (enam belas Januari dua ribu dua puluh dua), dengan keadaan beragama Buddha dan Ibunya yang bernama Sri Umbuk juga telah meninggal dunia pada tanggal 06-07-2013 (enam Juli dua ribu dua puluh tiga), dengan keadaan beragama Islam;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum menikah 1 (satu) kali dengan Mutiah Amin (Pemohon) pada tanggal 27-12-1986 (dua puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh enam) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/1947/XII/86 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Juwiring, pada saat Wafatnya Almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut tidak dilahirkan anak;
4. Bahwa Almarhum meninggalkan harta warisan berupa:
 - a. Tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan Rumah tempat tinggal yang luasnya $\pm 500 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ratus meter persegi) sertipikat SHM atas nama Gunarjo (Almarhum) terletak di Dukuh Jambukulon, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Jambukulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN.Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah sawah Sertipikat Hak milik nomor: 802 Kelurahan Jambukulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Gambar Situasi nomor: 12926/1979, Tanggal 29-09-1979 (dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Luas \pm 1970 m² (lebih kurang seribu Sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Gunarjo (Almarhum);
- c. Tanah sawah Sertipikat Hak milik nomor: 288 Kelurahan Jambukulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Gambar Situasi Nomor: 17555/1975, Luas \pm 1970 m² (lebih kurang seribu Sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Gunarjo (Almarhum);
- d. Tanah sawah Sertipikat Hak milik nomor: 02604 Kelurahan Jambukulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Surat Ukur nomor: 0271/Jambukulon/2022, Tanggal 19-04-2022 (sembilan belas April dua ribu dua puluh dua), Luas \pm 1970 m² (lebih kurang seribu Sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Gunarjo (Almarhum);
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai satu satunya Ahli waris dari Almarhum sesuai hukum waris yang diatur dalam hukum Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
6. Bahwa Pemohon mohon ditetapkan bagian warisannya ahli waris sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan untuk menerima dan memeriksa Permohonan ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Gunarjo telah meninggal pada tanggal 07-08-2023 (tujuh Agustus dua ribu dua puluh tiga);
3. Menetapkan Satu satunya Ahli Waris yang dari Almarhum yaitu Mutiah Amin sebagai Istri;

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN.Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian warisan dari Almarhum yang berupa:
 - a. Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Rumah tempat tinggal yang luasnya $\pm 500 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ratus meter persegi) sertifikat SHM atas nama Gunarjo (Almarhum) terletak di Dukuh Jambukulon, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Jambukulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Tanah sawah Sertipikat Hak milik nomor: 802 Kelurahan Jambukulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Gambar Situasi nomor: 12926/1979, Tanggal 29-09-1979 (dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Luas $\pm 1970 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu Sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Gunarjo;
 - c. Tanah sawah Sertipikat Hak milik nomor: 288 Kelurahan Jambukulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Gambar Situasi Nomor: 17555/1975, Luas $\pm 1970 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu Sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Gunarjo (Almarhum);
 - d. Tanah sawah Sertipikat Hak milik nomor: 02604 Kelurahan Jambukulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Surat Ukur nomor: 0271/Jambukulon/2022, Tanggal 19-04-2022 (sembilan belas April dua ribu dua puluh dua), Luas $\pm 1970 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu Sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Gunarjo sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat sebagai berikut:

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN.Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3310115708660002 atas nama Mutiah Amin Pemohon, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310110508040008 atas nama Kepala Keluarga Gunarjo, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 328/1947/XII/86 antara Gunarjo dengan Mutiah Amin, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3310-KM-10082023-0062, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3310-KM-19122023-0024, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/79/VII/2013, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201135309650001 atas nama Sunarni, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201131302070029 atas nama Kepala Keluarga Priyanto, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175094704710006 atas nama Martini, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310110311150011 atas nama Kepala Keluarga Maschuri, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN.Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 288 Desa Jambukulon, Kec.Ceper, Kab.Klaten atas nama Gunarjo, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 802 Desa Jambukulon, Kec.Ceper, Kab.Klaten atas nama Gunarjo, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02604 Desa Jambukulon, Kec.Ceper, Kab.Klaten atas nama Gunarjo, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sd. P-13 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-6, P-7, P-9, P-10 sesuai fotokopinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Martini, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Gunarjo dan tidak mempunyai anak dari pernikahan tersebut;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Gunarjo dilakukan secara agama Islam;
 - Bahwa Pemohon dan Gunarjo tidak mempunyai anak angkat;
 - Bahwa Gunarjo memiliki peninggalan harta benda berupa tanah pekarangan di Dukuh Jambukulon, RT.001, RW.009, Kelurahan Jambukulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, kemudian Tanah sawah Sertipikat hak milik nomor 802 di Kelurahan Jambukulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, kemudian tanah sawah Sertipikat

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN.Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik nomor 288 di Kelurahan Jambukulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, kemudian tanah sawah dengan Sertipikat hak milik nomor 02604 di Kelurahan Jambukulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;

2. Saksi Lusiawati, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Gunarjo dan tidak mempunyai anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Gunarjo dilakukan secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Gunarjo tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Gunarjo memiliki peninggalan harta benda berupa tanah pekarangan di Dukuh Jambukulon, RT.001, RW.009, Kelurahan Jambukulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, kemudian Tanah sawah Sertipikat hak milik nomor 802 di Kelurahan Jambukulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, kemudian tanah sawah Sertipikat hak milik nomor 288 di Kelurahan Jambukulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, kemudian tanah sawah dengan Sertipikat hak milik nomor 02604 di Kelurahan Jambukulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan ahli waris;

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN.Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut apakah Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk menetapkan tentang keahliwarisan;

Menimbang, bahwa pengertian pewarisan berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata menyatakan pewarisan hanya terjadi karena kematian, dan berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan si suami atau si istri yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Gunarjo beragama Islam dan pernikahan keduanya dilakukan secara agama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang waris antara orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dalam halaman 47 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri dilarang untuk menetapkan tentang status keahliwarisan atau penetapan ahli waris. Status keahliwarisan harus ditentukan dalam suatu gugatan, dan oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah mengenai status keahliwarisan, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 830 KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN.Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Alfa Ekotomo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Janu Praptono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon tersebut melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Janu Praptono, S.H.

Alfa Ekotomo, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. PNBP Relas.....	Rp10.000,00
3. Proses.....	Rp75.000,00
4. Materai.....	Rp10.000,00
5. Redaksi putusan.....	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp135.000,00

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN.Kln.